



Minimarket Sudah Bebas Miras

● **Pemkot Yogya Terjunkan Tim Pantau Penjualan**
 ● **Pengecekan Juga Dilakukan di Toko Kelontong**

STERIL MIRAS

- Disperindagkop memastikan 18 minimarket di Yogya sudah bebas miras
- Untuk memastikan Permendag dipatuhi, pemkot terus melakukan pemantauan sejak 16 April
- Tak hanya minimarket berjejaring, pemantauan juga dilakukan di toko-toko kelontong

YOGYA, TRIBUN - Mulai 16 April, seluruh minimarket dan pengecer di Yogyakarta dilarang menjual minuman keras dengan kadar alkohol lima persen alias miras golongan A seperti jenis bir. Hal itu merujuk Peraturan Menteri Perdagangan (Per-

mendag) Nomor 6 Tahun 2015 tentang larangan minimarket dan pengecer menjual minuman keras berkadarnya 5 persen. Untuk memastikan Permendag tersebut benar-benar dipatuhi, Dinas Pe-

■ Bersambung ke Hal 14

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Din. Ketertiban | ✓ Netral |
| 2. Din. Perindagkoptan | ✓ Segera |
| | ✓ Untuk diketahui |

Minimarket Sudah

Sambungan Hal. 13

rindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta menurunkan tim untuk melakukan pengecekan di minimarket dan pengecer.

Kepala Disperindagkoptan Kota Yogyakarta Suyana, mengatakan timnya sudah melakukan pengecekan ke 18 minimarket berjejaring yang ada di Kota Yogyakarta. Dari hasil pengecekan tersebut, sudah tidak ditemukan lagi minuman keras golongan A yang dijual di minimarket wilayah Yogyakarta.

"Semua minimarket yang kami tinjau adalah minimarket yang kemarin mendapat SE (surat edaran) dari Disperindagkoptan. Semuanya sudah mematuhi, artinya tidak ada lagi yang menjual miras golongan A," kata Suyana, jumat (17/4).

Meski demikian, timnya sempat menemukan satu jenis minuman bermerek bir yang terkenal.

Setelah dilakukan pemeriksaan ulang, minuman itu ternyata tidak mengandung kadar alkohol sama sekali. Setelah dicek, minuman itu ternyata hanya jenis minuman ringan berkarbonasi alias bersoda yang selama ini beredar di pasaran.

Meski memiliki merek yang sama dengan salah satu merek bir, minuman itu tidak ditarik dari stok minimarket. Minimarket yang menjual minuman tersebut, tidak melanggar.

Tak hanya minimarket berjejaring yang akan dipantau, toko-toko kelontong yang ada di Yogyakarta juga akan dicek. "Pantauan akan terus kami lakukan. Paling tidak untuk seminggu ke depan," kata Suyana.

Disperindagkoptan Kota Yogyakarta sebelumnya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh minimarket di Kota Yogyakarta terkait aturan Permendag itu mulai Februari lalu. Dalam surat edaran ter-

sebut, juga disebutkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta tidak akan memberikan toleransi bagi minimarket yang kedapatan masih menjual miras golongan A.

Evaluasi Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Bambang Anjar Jalumurti mengatakan, perlu adanya evaluasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1953 terkait tentang izin penjualan minuman keras di wilayah setempat. Perda tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi dan perlu dikeluarkan Perda baru.

"Perda lama harusnya bisa dievaluasi dan disesuaikan dengan Permendag yang baru saja berlaku ini. Sehingga nantinya bisa berkesinambungan," kata Bambang.

Saat ini, lanjut dia, Komisi A DPRD Kota Yogyakarta telah berkoordinasi dengan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta agar selama tiga hari menda-

tan dilakukan pengawasan intensif.

Jika setelah tiga hari masih ada laporan minimarket dan pengecer menjual miras golongan A, maka inspeksi mendadak bisa saja dilakukan. Ia pun berharap masyarakat ikut aktif melaporkan hal tersebut.

Meski pemeriksaan tidak sampai pada gudang penyimpanan, Bambang mengimbau kepada pengelola minimarket untuk tidak menyimpan miras golongan A di gudang milik mereka.

"Beberapa minimarket berjejaring memang memiliki jaringan dengan supermarket. Bisa saja miras golongan A disimpan di gudang minimarket tetapi pendistribusian ke supermarket. Tidak masalah sebenarnya, tapi saya mengimbau untuk tidak menyimpan di gudang minimarket karena hal itu bisa membuka peluang untuk jual beli, tandasnya.(tiq)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005